



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019–2024 dalam pencapaian misi pembangunan NTB SEHAT DAN CERDAS salah satu terobosan Pemerintah Daerah melalui program pemberian beasiswa guna memberikan akses dan kesempatan kepada masyarakat NTB dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikannya;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberian beasiswa untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membutuhkan bantuan pendidikan.
9. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari daerah NTB berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana,

program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Beasiswa Umum adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat Non PNS baik yang berprestasi akademik maupun non akademik.
14. Lembaga Mitra adalah lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah NTB untuk menjalankan program Beasiswa.
15. Beasiswa Miskin adalah beasiswa untuk membantu pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat pada jenjang Pendidikan Tinggi.
17. Program pendukung adalah program peningkatan kapasitas masyarakat.

Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa adalah untuk:

- a. menghasilkan sumber daya manusia di Provinsi yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- b. memberikan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
- c. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa adalah :

- a. meningkatkan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa, khususnya bagi peserta didik yang berprestasi secara akademik maupun non akademik;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang berprestasi secara akademik maupun non akademik akan tetapi memiliki kendala ekonomi;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat dengan potensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- d. menjamin keberlangsungan belajar mahasiswa sampai selesai;
- e. meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler maupun ekstra kurikuler; dan
- f. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB II KATEGORI BEASISWA

Pasal 4

Kategori beasiswa yang diberikan terdiri dari :

- a. Beasiswa Umum; dan
- b. Beasiswa Miskin.

Pasal 5

- (1) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan beasiswa yang diberikan kepada masyarakat bukan ASN baik yang berprestasi akademik maupun non akademik berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prestasi nilai raport, nilai hasil USBN, nilai hasil UN dan/atau nilai ujian kelulusan lainnya dan nilai IPK.
- (3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prestasi pada kejuaraan/lomba/turnamen/kompetisi/seleksi yang diselenggarakan lembaga resmi minimal tingkat provinsi.
- (4) Prestasi non akademik ditandai dengan piagam/sertifikat berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah/induk organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/organisasi.

Pasal 6

Beasiswa Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah beasiswa untuk membantu pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.

BAB III KRITERIA CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

Kriteria Calon penerima beasiswa adalah sebagai berikut :

- a. lulusan SMA/SMK atau yang sederajat, Strata 1 dan Strata 2 yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
- b. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan strata 1, strata 2, dan strata 3 yang berprestasi.
- c. berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. tidak sedang mendapatkan beasiswa untuk komponen yang sama dari pihak manapun.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 8

Persyaratan Umum penerima beasiswa sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi NTB yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga atau keterangan resmi lainnya;
- b. diutamakan dari keluarga miskin (Surat Keterangan Miskin dari Ketua RT/Lurah/Kepala Desa setempat);

- c. memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik (olah raga, seni budaya, keagamaan) tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- d. tidak sedang menerima beasiswa untuk komponen yang sama dari sumber lain baik Pemerintah (pusat dan daerah) maupun swasta dalam maupun luar negeri ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan/atau
- e. mengisi formulir beasiswa yang disediakan.

BAB V PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 9

- (1) Pengelolaan beasiswa Pemerintah Provinsi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga mitra yang memiliki kompetensi dibidang tersebut.
- (3) Dalam pelaksanaan program beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Provinsi dan/atau lembaga mitra melaksanakan program pendukung dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas.
- (4) Lembaga mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tim sekretariat paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Tugas dan kewenangan lembaga mitra adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun petunjuk teknis program beasiswa provinsi;
 - b. menyusun mekanisme seleksi calon penerima beasiswa provinsi;
 - c. menyusun kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa provinsi;
 - d. melakukan verifikasi dan seleksi permohonan beasiswa;
 - e. menyampaikan hasil seleksi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - f. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa provinsi.
- (6) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, lembaga mitra dapat memanfaatkan system informasi dan komunikasi berbasis internet dengan moda dalam jaringan (*daring*) dan/atau luar jaringan (*during*).
- (7) Sistem pengelolaan program seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 10

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 11

- (1) Dana beasiswa Pemerintah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui rekening penerima.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 12

Bentuk pemberian beasiswa berupa uang yang diperhitungkan setiap semester, sesuai dengan durasi jenjang pendidikan pada satuan pendidikannya.

BAB VIII
KOMPONEN BEASISWA

Pasal 13

- (1) Beasiswa yang diberikan meliputi komponen:
 - a. biaya uang study/kuliah;
 - b. biaya hidup; dan
- (2) Penetapan Besaran biaya uang study/kuliah dan Biaya Hidup diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 14

Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :

- a. meninggal dunia;
- b. melakukan pelanggaran pidana;
- c. mengundurkan diri;
- d. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah disepakati; atau
- e. diberhentikan oleh satuan pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengembalian

Pasal 15

Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :

- a. melakukan pelanggaran pidana selama menjalani pendidikan;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; atau
- c. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah ditandatangani.

BAB X SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber pembiayaan beasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan terhadap pemberian beasiswa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Ketentuan tentang kriteria prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan beasiswa dengan pola kerjasama diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Januari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.SI.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196205151988122002